

PENETAPAN LOKASI – PELAKSANAAN DP3

2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 35/HM.01-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2021, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PELAKSANAAN KEGIATAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No8 Tahun 2017, Keputusan KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021, Keputusan KPU No 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam wilayah Kabupaten Majalengka yaitu Desa Buninagara, Kecamatan Malausma.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2021.